

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang dijalani manusia membentuk suatu hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Peristiwa yang tak bisa dihindari pemilik harta ialah sebuah kematian. Hal ini membawa dampak emosional dan juga memunculkan adanya implikasi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang masih hidup.¹ Peralihan harta ini disebut dengan warisan. Peralihan harta melalui warisan merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi ditengah masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan ini diatur dalam suatu aturan yang disebut dengan Hukum Waris.²

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur terkait Hukum Waris. Tiga sistem hukum tersebut yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Sistem hukum yang digunakan ditentukan berdasarkan status subjek hukum. Apabila subjek hukum menganut agama islam, maka sistem yang digunakan Hukum Waris Islam. Apabila non-

¹ Yulia Mirwati dan Yontri Faisal, *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm 27.

² Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, “Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Kepada Pusat daftar wasiat oleh Notaris”, *Jurnal Justisi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 56.

islam, maka sistem hukum yang digunakan Hukum Waris Perdata. Apabila subjek hukum ingin mencampurkan hukum adat, maka sistem yang digunakan Hukum Waris Adat.

Menurut A. Pitlo dalam buku Dwi Ratna Kartikawati yang berjudul *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, menyebutkan bahwa Hukum Waris adalah suatu ketentuan yang dirangkai menjadi satu kesatuan, dimana terdapat adanya hubungan antara meninggalnya seseorang dengan harta yang ditinggalkannya sehingga mengakibatkan adanya peralihan terhadap harta tersebut kepada ahli waris, baik dalam hubungan darah maupun dengan pihak ketiga.³ Menurut J. Satrio, hukum waris adalah peraturan yang mengatur terhadap suatu perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada satu orang atau lebih yang berhak atas warisan tersebut.⁴ Menurut Zainuddin Ali, Hukum Waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai suatu kedudukan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya terjadi peralihan harta warisan kepada orang-orang yang memperolehnya baik itu keluarga maupun pihak ketiga.⁵ Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris terdiri dari tiga unsur penting yaitu, orang yang meninggal dunia (selanjutnya disebut Pewaris),

³ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Elvareta Buana, Tasikmalaya, 2021, Hlm. 1.

⁴ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, *Hukum Waris Perdata*, Umsu Press, Medan, 2024, hlm. 2.

⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 81.

harta yang ditinggalkan (selanjutnya disebut Harta Warisan), dan peralihan harta kepada orang yang berhak (selanjutnya disebut Ahli Waris).

Dalam penelitian ini, sistem hukum yang dipilih pewaris yaitu Hukum Waris Perdata dikarenakan para pihak merupakan warga Tionghoa. Hukum Waris Perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdata Ahli Waris yang berhak mendapatkan warisan terbagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan ahli waris *ab intestate*. Kedua, berdasarkan surat wasiat yang disebut dengan ahli waris *testamente*. Berdasarkan dua macam pembagian warisan tersebut, maka hal yang harus diperhatikan yaitu apakah sebelum pewaris meninggal dunia, pewaris menyimpan sebuah surat wasiat atau tidak.⁶

Pasal 875 KUHPerdata menjelaskan bahwa Surat Wasiat adalah suatu dokumen yang didalamnya berisi kehendak seseorang yang menginginkan peralihan haknya diberikan kepada orang tertentu yang dilaksanakan sesudah orang tersebut meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat Wasiat merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pewaris untuk menentukan kepada siapa harta bendanya akan dialihkan, sekaligus memberi kepastian kepada ahli waris agar terhindar dari sengketa.⁷ Pasal 930 KUHPerdata, menyatakan bahwa dalam pembuatan Surat Wasiat, tidak

⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Op. Cit.*, Hlm. 5.

⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

diperkenankan dibuat oleh dua orang atau lebih, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

Surat Wasiat atau *testamen* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis surat yaitu surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan surat hibah wasiat (*legaat*).⁸ Pengaturan mengenai surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) diatur dalam Pasal 954 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa surat wasiat pengangkatan waris adalah dokumen di mana pewaris mengalokasikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada satu atau lebih orang setelah ia meninggal dunia, baik secara keseluruhan maupun sebagian, seperti setengah atau sepertiga dari harta tersebut. Pasal 957 KUHPerdata mengatur tentang surat hibah wasiat (*legaat*), yang merupakan penetapan khusus dimana pewaris memberikan beberapa barang tertentu kepada satu atau lebih orang, seperti barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Hibah dan hibah wasiat merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda. Perbedaan mendasar antara hibah dan hibah wasiat terletak pada waktu eksekusinya. Hibah adalah pemberian harta kekayaan yang pembagiannya ditetapkan dan diberikan saat pemberi masih hidup, sementara hibah wasiat adalah pemberian harta kekayaan yang pembagiannya ditetapkan dan baru diberikan setelah pemberi meninggal dunia.

⁸ Fajar dan I Made Pria Dharsana, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Kelalaian atas Pembuatan dan Pendaftaran Wasiat”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 4, 2024, hlm. 256.

Surat Wasiat agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris.⁹ Notaris dipandang sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa akta autentik yang dibuat Notaris yaitu mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosje, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dapat membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.¹⁰

Pembuatan surat wasiat memberikan sebuah *platform* untuk mengekspresikan keinginan seseorang pemilik harta secara bebas, dalam

⁹ Siti Aqidatur Rizqiyah, “Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaianya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat”, *Jurnal Rechtens*, Vol. 10, No. 2, 2021, Hlm. 183.

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14.

batasan hukum yang berlaku.¹¹ Notaris dalam membuat surat wasiat harus senantiasa untuk bersikap hati-hati dengan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan didalam akta.¹² Kegagalan dalam memenuhi persyaratan hukum ini dapat menyebabkan cacat yuridis yang membahayakan keaslian dan keabsahan akta sehingga dapat menyebabkan Notaris dimintai pertanggungjawaban.¹³

Konsep *legitime portie*, menjadi salah satu dasar Notaris dalam membatasi kewenangan pewaris untuk menetapkan porsi pembagian harta warisan. Menurut Pasal 921 KUHPerdata, *Legitime portie* didasarkan pada bagian tertentu dari harta seseorang yang memiliki hak hukum bagi beberapa Ahli Waris. Akibatnya pewaris tidak memiliki kebebasan penuh atau sewenang-wenang dalam menentukan pembagian harta warisan.¹⁴

Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk mengirimkan daftar akta atau daftar nihil terkait wasiat ke

¹¹ Ni Luh Putu Manik Suryani , I Nyoman Putu Budiartha , dan Putu Ayu Sriasih Wesna, “Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2024, Hlm. 351.

¹² Mohammad Hafid Arkan, “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, 2020, hlm. 629.

¹³ Ni Luh Putu Manik Suryani , I Nyoman Putu Budiartha , dan Putu Ayu Sriasih Wesna, *Op. Cit.*, Hlm. 352.

¹⁴ Fajar dan I Made Pria Dharsana, *Loc. Cit.*

Pusat Daftar Wasiat di Kementerian yang mengurus bidang hukum, dan tindakan ini dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya. Akta wasiat yang sah secara hukum tidak hanya bergantung pada proses pembuatan, melainkan juga pada pelaporan akta tersebut ke Pusat Daftar Wasiat. Tanggung jawab Notaris dalam hal ini merujuk pada tanggung jawab administratif yang meliputi kewajiban untuk mengirimkan laporan mengenai surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya ke Pusat Daftar Wasiat.

Aturan terkait pelaporan akta wasiat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat (selanjutnya disebut Permenkum No. 16 Tahun 2025). Aturan ini mempertegas prosedur administratif yang harus dipatuhi Notaris dalam hal pendaftaran wasiat. Pelaporan wasiat penting dilakukan untuk memastikan adanya transparansi serta aksesibilitas terhadap informasi keberadaan wasiat, khususnya bagi ahli waris atau pihak yang berkepentingan.¹⁵

Pusat Daftar Wasiat didirikan untuk menciptakan *database* nasional yang memudahkan pencarian akta wasiat oleh ahli waris atau pihak terkait, mencegah wasiat hilang atau sengketa yang tidak perlu. Di Indonesia, pelaporan ini penting karena tidak ada kewajiban bagi pewaris untuk memberitahukan ahli waris tentang wasiat, sehingga Pusat Daftar Wasiat

¹⁵ Annisa, Yanis Rinaldi, dan Teuku Abdurahman, “Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Pusat daftar wasiat”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm 2.

menjadi sumber informasi utama. Pelaporan wasiat ini juga sebagai dasar dalam pembuatan surat keterangan waris.

Notaris sebelum membuat surat keterangan waris berkewajiban untuk melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu di Pusat Daftar Wasiat. Apabila ditemukan wasiat di Pusat Daftar Wasiat, maka Notaris dalam melakukan perhitungan pembagian warisan akan mengeluarkan bagian yang telah ditetapkan dalam wasiat tersebut. Namun, jika tidak ditemukan wasiat di Pusat Daftar Wasiat, maka pembagian warisan bisa langsung dibagi sesuai dengan pembagian berdasarkan ahli waris *ab intestate*.

Pada penulisan tesis ini, peneliti mengambil contoh perkara mengenai akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris ke Pusat Daftar Wasiat dalam Putusan Nomor 91/Pdt/2021/PT.PTK. Perkara ini bermula dari adanya sengketa antara ahli waris dengan pihak penerima hibah wasiat. Pihak ahli waris melakukan pengecekan ke Pusat Daftar Wasiat terkait ada atau tidaknya wasiat yang ditinggalkan pewaris, karena hal ini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan surat keterangan waris. Pengecekan telah dilakukan, namun tidak ditemukan wasiat didalam Pusat Daftar Wasiat, sehingga Notaris tersebut menerbitkan surat keterangan wasiat dengan keterangan tidak ada wasiat. Ketika pihak ahli waris melakukan pembersihan dalam kamar pewaris, ditemukan suatu berangkas yang di dalamnya berisi surat hibah wasiat yang diberikan kepada salah satu anak pewaris. Muncullah sengketa karena pihak ahli waris menganggap surat tersebut tidak sah kedudukannya karena Wasiat tersebut tidak tercatat dalam Pusat Daftar Wasiat. Pihak penggugat

berpendapat bahwa ketiadaan pencatatan mengakibatkan akta tersebut tidak dapat diberlakukan, sedangkan menurut pandangan hakim bahwa akta tetap sah sepanjang dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengadilan Tinggi Pontianak dalam amar putusannya menolak dalil penggugat dan menegaskan bahwa akta wasiat yang dibuat secara autentik oleh Notaris tidak kehilangan kekuatan pembuktian hanya karena tidak dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat. Keputusan ini menimbulkan dilema yuridis. Disatu sisi, berdasarkan peraturan perundang-undangan seorang Notaris memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk melakukan pendaftaran. Disisi lain, pengadilan menunjukkan bahwa kelalaian tersebut tidak memengaruhi keabsahan akta, sehingga akta tetap sah walaupun kewajiban administratif tidak terpenuhi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah tidak dilaksanakannya kewajiban administratif tersebut berdampak pada tanggung jawab jabatan Notaris, ataukah dapat menimbulkan kerugian bagi penerima wasiat atau memperlemah kepastian hukum bagi ahli waris. Kelalaian Notaris dalam mendaftarkan akta wasiat berpotensi merugikan pihak penerima wasiat. Putusan Nomor: 91/Pdt/2021/PT.PTK juga menunjukkan adanya disharmoni hukum antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Disharmoni ini berimplikasi terhadap kepastian hukum, karena masyarakat bisa menilai bahwa kewajiban pendaftaran hanyalah formalitas administratif yang tidak berdampak nyata.

Hal ini menimbulkan ruang kajian bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris ke Pusat Daftar Wasiat, melalui analisis yuridis normatif terhadap UUJN, Permenkum No. 16 Tahun 2015, dan studi kasus putusan pengadilan, dengan studi kasus Putusan Nomor 91/Pdt/2021/PT.PTK. Kajian ini penting untuk mengungkap implikasi terhadap keabsahan akta dan tanggung jawab notaris. Oleh sebab itu, dilakukan kajian mendalam mengenai **KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KE PUSAT DAFTAR WASIAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 91/PDT/2021/PT.PTK).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait pelaporan akta wasiat oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terkait akta wasiat yang tidak dilaporkan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat berdasarkan Putusan Nomor: 91/Pdt/2021/PT.PTK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisi pengaturan terkait pelaporan akta wasiat oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terkait akta wasiat yang tidak dilaporkan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat berdasarkan Putusan Nomor: 91/Pdt/2021/PT.PTK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan tidak hanya berguna untuk penulis pribadi, melainkan juga untuk pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini. Adapun manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada bidang Hukum Kenotariatan dan Hukum Waris mengenai kedudukan hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris ke Pusat Daftar Wasiat.
 - b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi yang berhubungan dengan pelaporan akta wasiat oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara kewajiban normatif Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN dengan peraturan pelaksana yaitu Permenkum No. 16 Tahun 2025, dengan kekuatan pembuktian akta wasiat yang tidak dilaporkan oleh Notaris ke Pusat daftar wasiat.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya terkait efektivitas pelaporan akta wasiat dalam rangka menjamin kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Notaris, dapat dijadikan rujukan praktis agar lebih memahami kewajiban pelaporan akta wasiat, serta menyadari risiko hukum dan etika profesi apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan.
- b. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut kemenkumham, memberikan masukan dalam mengevaluasi serta menyempurnakan regulasi mengenai sistem pelaporan akta wasiat agar lebih jelas mengenai akibat hukum bila kewajiban tidak dilaksanakan.
- c. Bagi Masyarakat (pewaris dan ahli waris), memberikan pemahaman tentang arti penting pendaftaran akta wasiat, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan meminimalisir potensi sengketa antar ahli waris.

- d. Bagi Hakim dan Praktisi Hukum, menjadi tambahan referensi dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa kewarisan, khususnya ketika akta wasiat yang dipermasalahkan tidak dilaporkan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat.
- e. Bagi Akademisi atau Peneliti Hukum, Menjadi bahan literatur ilmiah untuk penelitian dan pengembangan keilmuan hukum, terutama terkait efektivitas norma hukum yang mengatur profesi Notaris dan sistem pelaporan wasiat.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai Bagaimana pengaturan terkait pelaporan akta wasiat oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat?, Bagaimana pertimbangan hukum terkait akta wasiat yang tidak dilaporkan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat berdasarkan Putusan Nomor: 91/Pdt/2021/PT.PTK?. Hal inilah yang menjadi pembeda peneliti dengan peneliti sebelumnya. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantara penelitian tersebut adalah:

1. Devia Rahma Pratisa, Thesis, 2023, Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat Oleh Notaris Di Kota Padang, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Urgensi pendaftaran akta wasiat selain kewajiban Notaris pada pasal 16 ayat 1 huruf j UUJN, pendaftaran wasiat sangat penting karena jika akta wasiat tidak terdaftar, Notaris dalam Surat Keterangan Warisnya tidak akan dapat menghitung pembagian para ahli waris, Notaris akan mengalami kesulitan pada saat pembuatan Akta Pembagian Harta Warisannya sehingga penerima wasiat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak warisnya, maka dari itu pewarisan kembali kepada pewarisan *ab intestate* sehingga penerima wasiat dalam Surat Keterangan Warisnya tidak dapat disebutkan.
- b. Proses pelaksanaan pendaftaran wasiat menurut beberapa Notaris di Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Permenkumham No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik. Notaris tidak lagi mengirimkan daftar fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat, Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online.
- c. Dalam pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan atas dasar evaluasi lalu dilakukan pembinaan, pada saat pemeriksaan jika yang bersangkutan (Notaris) masih melanggar maka

Majelis Pengawas Daerah membuat rekomendasi ke Majelis Pengawas Wilayah untuk dapat ditindak lanjuti.

2. Reza Tamara, Thesis 2023, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Agung.

Hasil Penelitian:

- a. Notaris berperan aktif dan wajib memberitahukan semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuatnya ke Seksi Pusat Daftar Wasiat dan Balai Harta Peninggalan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- b. Tanggung jawab Notaris terhadap keterlambatan pelaporan wasiat adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab hukum yang terdiri dari segi formil dan segi materiil. Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, Notaris bertanggung jawab membacakannya dihadapan saksi-saksi, setelah itu Notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Pusat Daftar Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan.
- c. Adapun bentuk dan sifat dari akta wasiat terdiri dari testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), maupun testament tertutup atau rahasia.

3. Onni Indriza Qurani, Thesis, 2023, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Hasil Penelitian:

- a. Hasil penelitian menjelaskan akta wasiat yang dibuat Notaris tetapi tidak didaftarkan secara online kedudukannya tetap berlaku sah sebagai akta autentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta autentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh UUJN-P. Salah satu Pasal yang dirujuk pada ketentuan Pasal 84 UUJN-P adalah Pasal 16 ayat (1) huruf i yang merupakan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat.
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat saja melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta autentik, akibat dari kesalahan itu Notaris harus bertanggung jawab dalam hal ini bertanggung jawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh perbuatan Notaris tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan struktur yang memandu seluruh penelitian tesis ini. Kerangka ini berfungsi sebagai lensa untuk menganalisis dan menginterpretasikan penelitian ini. Kerangka ini juga menentukan variabel-variabel kunci yang akan diteliti sehingga variabel-

variabel tersebut saling berhubungan. Berikut kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jadi ketika terjadi sesuatu, maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Tanggung jawab dalam ranah hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep kewajiban.¹⁶ Dalam prinsip hukum dikenal adagium *ubi jus ibi remedium* yang berarti di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Artinya, setiap hak yang diberikan kepada seseorang selalu beriringan dengan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, dan apabila kewajiban tersebut diabaikan maka lahirlah tanggung jawab hukum.

Hans Kelsen melalui karyanya *General Theory of Norms* menegaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat memaksa,

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 61.

dan pelanggaran terhadap norma tersebut akan melahirkan sanksi yang secara otomatis melekat pada subjek hukum. Tanggung jawab hukum pada hakikatnya adalah konsekuensi yuridis yang timbul ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukum yang telah ditentukan.¹⁷ Teori tanggung jawab juga memiliki aspek etis sebagaimana dikemukakan oleh Hans Jonas dalam karyanya *The Imperative of Responsibility*. Jonas menyatakan bahwa tanggung jawab harus dipahami bukan hanya sebagai akibat dari pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang melekat pada setiap profesi atau jabatan. Dalam konteks kenotariatan, pandangan ini menegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya dibebani tanggung jawab formal berdasarkan undang-undang, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mempercayakan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya.

Di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengembangkan konsep tanggung jawab hukum dalam kerangka hukum progresif. Menurutnya, hukum tidak boleh dipandang sekadar teks normatif, tetapi harus dilihat dari tujuannya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, tanggung jawab hukum bukan hanya soal kepatuhan formal terhadap undang-undang, tetapi juga menyangkut tanggung jawab substantif, yaitu sejauh mana hukum dan aparat penegak hukum, termasuk Notaris, mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁸ Qodri Azizi, dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 88.

Apabila teori tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka jelaslah bahwa Notaris memikul kewajiban yang berat. Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P menegaskan bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah melaporkan akta wasiat yang dibuat dihadapannya ke Pusat Daftar Wasiat yang dikelola oleh Kemenkumham. Kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar, karena menyangkut perlindungan hukum bagi pihak pewaris maupun ahli waris. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris.

Tanggung jawab Notaris dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi. Pertama, tanggung jawab administratif, yakni sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Daerah apabila Notaris terbukti lalai melaksanakan kewajiban jabatannya. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁹ Kedua, tanggung jawab perdata, yang muncul apabila kelalaian Notaris dalam melaporkan akta wasiat menimbulkan kerugian bagi ahli waris atau pihak ketiga. Dalam hal ini, Notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.²⁰ Ketiga, tanggung jawab pidana, yang terjadi apabila Notaris dengan sengaja menyembunyikan atau tidak melaporkan akta wasiat demi keuntungan tertentu, sehingga memenuhi

¹⁹ Habib Adjie, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 144.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 176.

unsur tindak pidana, misalnya pemalsuan dokumen atau penggelapan.²¹ Keempat, tanggung jawab etis atau moral, yang berkaitan dengan kehormatan profesi Notaris. Menurut Habib Adjie, Notaris wajib menjaga martabat profesinya dengan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan, dan kelalaian dalam melaporkan akta wasiat merupakan bentuk pelanggaran etik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.²²

Liliana Tedjosaputro menegaskan bahwa tanggung jawab Notaris tidak hanya bersifat personal, tetapi juga melekat pada jabatan. Dengan kata lain, tanggung jawab Notaris tidak dapat dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain, karena setiap akta yang dibuat atau dilaporkan adalah hasil kewenangan yang diberikan oleh negara.²³ Oleh sebab itu, kelalaian Notaris dalam melaksanakan kewajiban administratif seperti pendaftaran akta wasiat tidak dapat dianggap sepele, karena berimplikasi langsung pada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa teori tanggung jawab menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban hukum dan moral. Kewajiban melaporkan akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat adalah bagian dari tanggung jawab itu. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka Notaris dapat dimintai

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 221.

²² Habib Adjie, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 92.

²³ Liliana Tedjosaputro, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Jurnal Notarius*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 55.

pertanggungjawaban dalam berbagai aspek, baik administratif, perdata, maupun pidana. Teori ini sekaligus menjadi dasar analisis dalam penelitian untuk mengkaji secara yuridis kedudukan akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris, serta konsekuensi yang ditimbulkan bagi kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²⁴ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat

²⁴ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47.

disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²⁵

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.²⁶ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁷ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.²⁸ Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta

²⁵ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 180.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13-22.

peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.²⁹

Menurut Gustav Radbruch terdiri empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum

²⁹ *Ibid.*

positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

G. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung oleh kerangka konseptual. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual berfungsi memberikan batasan istilah dan konsep penting yang akan dianalisis, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas. Konsep-konsep utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Akta Wasiat

Akta wasiat merupakan dokumen hukum yang berisi pernyataan sepihak dari pewaris mengenai kehendaknya setelah meninggal dunia. Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk terjadi setelah ia meninggal. Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris termasuk kategori akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditegaskan dalam UUJN. Dengan demikian, akta wasiat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam konteks penelitian ini, akta wasiat yang tidak dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat menjadi permasalahan penting, karena menimbulkan potensi sengketa waris dan memunculkan

pertanyaan mengenai kedudukan akta tersebut dalam hukum positif.³⁰

2. Notaris

Notaris didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) UUJN sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pelayan publik yang harus menjunjung tinggi kepastian hukum. Setiap akta yang dibuat, termasuk akta wasiat, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Notaris bersifat publik sehingga setiap kelalaian atau pelanggaran dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum.³¹

3. Pusat Daftar Wasiat

Pusat Daftar Wasiat merupakan sistem administrasi yang dikelola oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencatat seluruh akta wasiat yang dibuat oleh Notaris atau pejabat berwenang lainnya. Menurut Permenkumham No. 16 Tahun 2025, Pusat Daftar Wasiat berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, mempermudah akses informasi, serta mencegah terjadinya manipulasi data wasiat. Dengan adanya Pusat Daftar Wasiat, setiap ahli waris dapat memastikan apakah pewaris pernah membuat

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 214.

³¹ Habib Adjie, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 57.

wasiat atau tidak. Pusat Daftar Wasiat memiliki peran sentral dalam menjamin hak-hak para ahli waris serta menegakkan asas transparansi dalam hukum waris.³²

4. Pelaporan Akta Wasiat

Pelaporan akta wasiat adalah kewajiban administratif yang dibebankan kepada Notaris setelah membuat akta wasiat. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk mengirimkan daftar akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat dalam jangka waktu tertentu. Permenkumham No. 16 Tahun 2025 mempertegas ketentuan ini dengan menyebutkan bahwa laporan akta wasiat harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak akta dibuat. Pelaporan ini penting karena menjadi sarana negara dalam memastikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris. Kegagalan dalam pelaporan dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Notaris.

5. Tanggung Jawab Notaris

Konsep tanggung jawab dalam hukum merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum lahir dari pelanggaran norma yang menimbulkan sanksi yang telah ditentukan dalam sistem hukum. Dalam konteks Notaris, tanggung jawab ini mencakup

³² Anggraeni, Dwi. "Peran Pusat daftar wasiat dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Ahli Waris." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 145.

tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana apabila lalai melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat dapat berupa sanksi administratif sesuai Pasal 16 ayat (11) dan (12) UUJN, bahkan dapat berimplikasi pada gugatan perdata jika menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris merupakan bagian dari upaya menegakkan integritas jabatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

6. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu perbuatan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akibat hukum muncul ketika syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum terpenuhi.³³ Dalam konteks penelitian ini, akibat hukum yang ditinjau adalah:

- 1) terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan, apakah tetap memiliki kekuatan sebagai akta autentik,
- 2) terhadap Notaris, berupa tanggung jawab hukum atas kelalaian atau pelanggaran kewajiban.

H. Metode Penelitian

Metode adalah teknik atau prosedur yang digunakan ilmuwan untuk mengolah data, fakta-fakta sesuai dengan asas dan aturan tertentu. Penelitian

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cet. 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 45.

bermakna sebagai instrumen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertitik tolak pada metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴ Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 118.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian ini dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus agar hasilnya lebih komprehensif.³⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang harus ada dalam penelitian hukum yuridis normatif, dikarenakan hal yang akan diteliti oleh penulis adalah bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Pelaporan Akta Wasiat oleh Notaris antara lain KUHPerdata, UUJN, serta Permenkum No. 16 Tahun 2025.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133.

Pendekatan yang peneliti pakai yaitu dengan memanfaatkan teori hukum sebagai alat analisis. Dalam penelitian ini digunakan teori tanggung jawab hukum dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana peraturan tentang kewajiban pelaporan akta wasiat berjalan efektif.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dengan menelaah Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 91/PDT/2021/PT.PTK yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan aturan hukum mengenai kedudukan akta wasiat yang tidak dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder ini terbagi atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan, seperti KUHPerdata, UUJN, Permenkum No. 16 Tahun 2015, dan Putusan Nomor 91/Pdt/2021/PT.Ptk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, buku-buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian, dan tulisan ilmiah yang mendukung analisis penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun sumber lain yang dapat membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier memberikan penjelasan tambahan yang bersifat membantu.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan merupakan metode utama yang digunakan karena sumber data yang dianalisis adalah bahan hukum, bukan data lapangan.³⁷ Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan jurnal penelitian.³⁸ Data penelitian yang diambil yaitu yang berhubungan dengan Pelaporan Akta Wasiat.

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 23.

³⁷ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan isi dari norma hukum, menghubungkannya dengan teori hukum, serta menafsirkannya dalam konteks kasus konkret.

Proses analisis meliputi:

- a. Mengidentifikasi norma hukum yang mengatur kewajiban Notaris dalam melaporkan akta wasiat.
- b. Mengkaji relevansi putusan hakim terkait kedudukan akta wasiat yang tidak dilaporkan.
- c. Menghubungkan ketentuan hukum dengan teori tanggung jawab hukum dan efektivitas hukum.
- d. Menarik kesimpulan yang menggambarkan akibat hukum dari tidak dilaporkannya akta wasiat.

Menurut Zainal Asikin, analisis kualitatif deskriptif sangat sesuai digunakan dalam penelitian hukum normatif karena berfokus pada makna dan isi norma hukum, bukan pada angka-angka statistik.³⁹

³⁹ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Op. Cit.*, hlm. 99.